



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapriyadi als Ateng Bin Sulayman Alm
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Poa RT.003 RW. 004 Kel.Talang Rimbo Lamo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Prov. BengkuluIslamPetaniSD (tidak tamat)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sapriyadi als Ateng Bin Sulayman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAPRIYADI Als ATENG Bin SULAYMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa SAPRIYADI Als ATENG Bin SULAYMAN (Alm)** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kasur warna hijau, biru, kuning bergambar kartun BEN 10;
Dikembalikan kepada saksi korban PONIRAN;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa SAPRIYADI Als ATENG Bin SULAYMAN (Alm)** Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jl. Enggano RT.003 RW.001 Kel. Pasar Bengkulu Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimilikinya secara melawan hukum, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB. terdakwa dari Curup datang kerumah saksi PONIRAN Bin USMAN (Alm) dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di Bengkulu, kemudian terdakwa menginap dirumah saksi PONIRAN Bin USMAN (Alm) hingga Pada hari sabtu sekira pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa ditinggal dirumah sendiri oleh saksi korban yang sedang pergi bekerja kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS yang terpakir didapur. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban mencari-cari kunci kontak sepeda motor yang kemudian terdakwa temukan dibawah kasur, lalu mengambil kunci sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa mencari kunci kontak motor terdakwa melihat Handphone merk OPPO A1K warna putih didalam lemari plastik lalu terdakwa mengambil Handphone OPPO tersebut, setelah berhasil mengambil kontak sepeda motor kemudian terdakwa mendorong keluar sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor dan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi PONIRAN Bin USMAN (Alm) terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna putih ke daerah Rejang Lebong.
 - Sesampainya di Rejang Lebong, terdakwa melepas No.Pol. BD dan kaca spion sepeda motor lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS kepada saksi RIZAL SAPUTRA AIS ICOL Bin ALWI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna putih kepada Sdr. SAGITA melalui facebook seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban PONIRAN Bin USMAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURMALA Binti USMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.15 WIB di Jl. Enggano RT.003 RW.001 Kel. Pasar Bengkulu Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu terjadi pencurian dirumah saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- Bahwa, terdakwa adalah adik sepupu saksi yang datang dari curup kerumah dan menginap dirumah saksi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, pada saat kejadian terdakwa ditinggal sendiri dirumah sedangkan saksi pergi ke acara pesta;
- Bahwa, setelah pulang kerumah saksi sudah tidak melihat terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS yang terpakir didapur dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K warna hitam didalam lemari telah hilang;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K warna hitam adalah milik saksi PONIRAN;
- Bahwa, posisi kunci 1 (satu) Unit Motor Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol BD 2073 CS dengan NOKA MH1JFZ11HK965652 NOSIN JFZ1E1974728, STNK An. PONIRAN yang diambil oleh terdakwa berada di bawah kasur di kamar Saksi PONIRAN;
- Bahwa, keadaan rumah saat terjadi pencurian tidak ada orang karena saksi pergi ke kondangan di Daerah Padang Jati, Kota Bengkulu dan saksi PONIRAN Bin USMAN (Alm) pergi melaut;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa mengambil terlebih dahulu kunci kontak sepeda motor yang disimpan dibawah tempat tidur dalam kamar, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K warna hitam nomor IMEI 1 : 863951043709617, IMEI 2 : 86395104370960, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Motor Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol BD 2073 CS dengan NOKA MH1JFZ11HK965652 NOSIN JFZ1E1974728, STNK a.n. PONIRAN 9 tersebut karena rumah saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada mengalami kerusakan;

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban PONIRAN Bin USMAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena sepeda motor milik saksi PONIRAN tidak kembali hingga sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. PONIRAN Bin USMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.15 WIB di Jl. Enggano RT.003 RW.001 Kel. Pasar Bengkulu Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu terjadi pencurian dirumah saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa, saksi meletakkan sepeda motor di ruangan dapur dan kunci kontak sepeda motor saksi simpan dibawah tempat tidur dalam kamar saksi dan 1 (satu) unit HP saksi simpan dalam lemari pakaian dalam kamar saksi;

- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih milik saksi;

- Bahwa, terdakwa adalah adik sepupu saksi yang datang dari curup kerumah dan menginap dirumah saksi selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa, pada saat kejadian terdakwa ditinggal sendiri dirumah sedangkan saksi pergi melaut;

- Bahwa, setelah pulang kerumah saksi sudah tidak melihat terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS yang terpakir didapur dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K warna hitam didalam lemari telah hilang;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K warna hitam adalah milik saksi;

- Bahwa, posisi kunci 1 (satu) Unit Motor Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol BD 2073 CS dengan NOKA MH1JFZ11HK965652 NOSIN JFZ1E1974728, STNK An. PONIRAN yang diambil oleh terdakwa berada di bawah kasur di kamar Saksi PONIRAN;

- Bahwa, keadaan rumah saat terjadi pencurian tidak ada orang karena saksi Nurmala pergi ke kondangan di Daerah Padang Jati, Kota



Bengkulu;

Bahwa, cara pelaku melakukan pencurian tersebut terdakwa mengambil terlebih dahulu kunci kontak sepeda motor yang disimpan dibawah tempat tidur dalam kamar, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K warna hitam nomor IMEI 1 : 863951043709617, IMEI 2 : 86395104370960, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Motor Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol BD 2073 CS dengan NOKA MH1JFZ11HK965652 NOSIN JFZ1E1974728, STNK a.n. PONIRAN 9 tersebut karena rumah saksi tidak ada mengalami kerusakan;

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sepeda motor milik saksi tidak kembali hingga sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. RIZAL SAPUTRA Als ICOL Bin ALWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi didatangi oleh terdakwa pada bulan Januari tahun 2020 yang saksi lupa hari dan tanggalnya sekira jam 08.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Desa Duku Ilir, Kec.Curup Timur, Kab.Rejang Lebong, kemudian saksi di minta tolong untuk menjualkan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa, saksi meminta tolong saksi DIAN SAPUTRA untuk menjualkan sepeda motor milik terdakwa tersebut;

- Bahwa, kemudian saksi bersama saksi DIAN SAPUTRA menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. USMAN seharga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa, saksi menjual motor tersebut kepada Sdr.USMAN tidak disertai dengan STNK dan BPKB dan asal motor tersebut dari terdakwa;

- Bahwa, saksi tidak mendapat keuntungan dari terdakwa atas penjualan sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



4. **DIAN SAPUTRA Als DIAN Bin ZAINAL (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihubungi oleh saksi RIZAL SAPUTRA Als ICOL melalui *Handphone* ada orang yang mau menjual sepeda motor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi menghubungi Sdr. USMAN;
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa hanya tau saat memberikan uang dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa, saksi menjual motor tersebut bersama saksi RIZAL SAPUTRA kepada Sdr. USMAN dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, saksi menjual motor tersebut kepada Sdr.USMAN tidak disertai dengan STNK dan BPKB dan asal motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, kondisi 1 (satu) unit motor honda beat tersebut yaitu :
 - Tidak memiliki spion motor;
 - Tidak memiliki plat nomor;
 - Pelek motor depan belakang berwarna kuning mas;
 - Memiliki kunci kontak;
 - Tidak memiliki Surat-surat, STNK dan BPKB.
- Bahwa, saksi dan saksi RIZAL SAPUTRA Als ICOL tidak mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB. terdakwa dari Curup datang kerumah saksi NURMALA Binti USMAN dan saksi PONIRAN Bin USMAN (Alm) dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di Bengkulu;
- Bahwa, terdakwa menginap dirumah saksi PONIRAN Bin USMAN (Alm) hingga 3 (tiga) hari;
- Bahwa, Pada hari sabtu sekira pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa ditinggal dirumah sendiri oleh saksi NURMALA, saksi PONIRAN dan anak-anaknya dan rumah dalam keadaan sepi hanya terdakwa sendiri kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS yang terpakir didapur;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban mencari-cari kunci kontak sepeda motor yang kemudian terdakwa temukan dibawah kasur, lalu mengambil kunci sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa mencari kunci kontak motor terdakwa melihat Handphone merk OPPO A1K warna putih didalam lemari plastik lalu terdakwa mengambil Handphone OPPO tersebut, setelah berhasil mengambil kontak sepeda motor kemudian terdakwa mendorong keluar sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor dan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi PONIRAN Bin USMAN (Alm) terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna putih ke daerah Rejang Lebong;

- Bahwa, sesampainya di Rejang Lebong, terdakwa melepas No.Pol. BD dan kaca spion sepeda motor lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS kepada saksi RIZAL SAPUTRA Als ICOL Bin ALWI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna putih kepada Sdr. SAGITA melalui facebook seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa, sebagian hasil penjualan motor tersebut terdakwa belikan 1 (satu) buah kasur warna hijau, biru, kuning bergambar kartun BEN 10;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kasur warna hijau, biru, kuning bergambar kartun BEN 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, **terdakwa SAPRIYADI Als ATENG Bin SULAYMAN (Alm)** Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.15 WIB bertempat di Jl. Enggano RT.003 RW.001 Kel. Pasar Bengkulu Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS yang terpakir didapur beserta Handphone merk OPPO A1K warna putih milik saksi Poniran;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bgl



- Bahwa, munculnya keinginan terdakwa tersebut adalah ketika Terdakwa ditinggal dirumah sendiri oleh saksi korban Nurmala dan Saksi Poniran yang sedang pergi bekerja melaut dan pergi kondangan;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Poniran mencari-cari kunci kontak sepeda motor yang kemudian terdakwa temukan dibawah kasur, lalu mengambil kunci sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa mencari kunci kontak motor terdakwa melihat Handphone merk OPPO A1K warna putih didalam lemari plastik lalu terdakwa mengambil Handphone OPPO tersebut, setelah berhasil mengambil kontak sepeda motor kemudian terdakwa mendorong keluar sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor dan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi PONIRAN Bin USMAN (Alm) terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna putih ke daerah Rejang Lebong;
- Bahwa, sesampainya di Rejang Lebong, terdakwa melepas No.Pol. BD dan kaca spion sepeda motor lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS kepada saksi RIZAL SAPUTRA Als ICOL Bin ALWI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna putih kepada Sdr. SAGITA melalui facebook seharga Rp. 700.000,- (tuuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan telah habis terdakwa pergungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban PONIRAN Bin USMAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **SAPRIYADI Als ATENG Bin SULAYMAN (Alm)** selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa ditinggal di rumah sendiri oleh saksi NURMALA, saksi PONIRAN dan anak-anaknya dan rumah dalam keadaan sepi hanya terdakwa sendiri kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS yang terpakir didapur.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban mencari-cari kunci kontak sepeda motor yang kemudian terdakwa temukan dibawah kasur, lalu mengambil kunci sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa mencari kunci kontak motor terdakwa melihat Handphone merk OPPO A1K warna putih didalam lemari plastik lalu terdakwa mengambil Handphone OPPO tersebut, setelah berhasil mengambil kontak sepeda motor kemudian terdakwa mendorong keluar sepeda motor lalu menghidupkan



sepeda motor dan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi PONIRAN Bin USMAN (Alm) terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna putih ke daerah Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di Rejang Lebong, terdakwa melepas No.Pol. BD dan kaca spion sepeda motor lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS kepada saksi RIZAL SAPUTRA Als ICOL Bin ALWI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna putih kepada Sdr. SAGITA melalui facebook seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diatas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna putih tanpa ijin pemiliknya ada dalam penguasaan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi”

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa ditinggal dirumah sendiri oleh saksi NURMALA, saksi PONIRAN dan anak-anaknya dan rumah dalam keadaan sepi hanya terdakwa sendiri kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS yang terpakir didapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban mencari-cari kunci kontak sepeda motor yang kemudian terdakwa temukan dibawah kasur, lalu mengambil kunci sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa mencari kunci kontak motor terdakwa melihat Handphone merk OPPO A1K warna putih didalam lemari plastik lalu terdakwa mengambil Handphone OPPO tersebut, setelah berhasil mengambil kontak sepeda motor kemudian terdakwa mendorong keluar sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor dan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi PONIRAN Bin USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna putih ke daerah Rejang Lebong ke Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa sesampainya di Rejang Lebong, terdakwa melepas No.Pol. BD dan kaca spion sepeda motor lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BD 2073 CS kepada saksi RIZAL SAPUTRA Als ICOL Bin ALWI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K warna putih kepada Sdr. SAGITA melalui facebook seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan barang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar sebagian hasil penjualan motor tersebut terdakwa belikan 1 (satu) buah kasur warna hijau, biru, kuning bergambar kartun BEN 10;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya yang sah sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa, sudah ada niat atau maksud untuk memiliki barang tersebut dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatutan yang hidup di masyarakat sehingga unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur warna hijau, biru, kuning bergambar kartun BEN 10, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban PONIRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kota Bengkulu serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIYADI Als ATENG Bin SULAYMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur warna hijau, biru, kuning bergambar kartun BEN 10

Dikembalikan kepada saksi korban **PONIRAN**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggiat, S.H., M.Hum. dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA SEPTRIANA, S.Kom, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Melistri, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggiat, S.H., M.Hum.

Fitrizal Yanto, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

LINDA SEPTRIANA, S.Kom, SH, MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bgl